



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185 TAHUN 2014

TENTANG

PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
3. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
4. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

5. Pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
6. Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional, Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk Penyediaan Air Minum.
7. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
8. Peta Jalan (*Roadmap*) adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Menteri adalah menteri teknis terkait.

## BAB II

### PRINSIP PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

#### Pasal 2

Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminatif;
- b. terjangkau;
- c. perlindungan lingkungan;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. keterpaduan.

## BAB III

### PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi.

(2) Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
  - a. kuantitas;
  - b. kualitas;
  - c. kontinuitas; dan
  - d. keterjangkauan.
- (3) Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
  - a. pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
  - b. akses yang lebih luas bagi masyarakat;
  - c. kontinuitas layanan; dan
  - d. perlindungan dan pelestarian sumber air.

#### BAB IV

### PENERAPAN STANDAR KUALITAS AIR MINUM DAN SANITASI

#### Bagian Kesatu

#### Standar Kualitas Air Minum

#### Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan air minum yang sehat pemerintah menetapkan standar kualitas air minum.
- (2) Pemerintah melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar kualitas air minum.

Pasal 5 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum di daerahnya masing-masing.
- (2) Pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyedia air minum yang meliputi:
  - a. perusahaan daerah air minum;
  - b. depot air minum;
  - c. penyedia air minum berbasis masyarakat;
  - d. badan usaha swasta penyedia air minum; dan
  - e. SPAM bukan jaringan perpipaan milik masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Kualitas Sanitasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar teknis.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## BAB V

### STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PERENCANAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

#### Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. isu strategis;
  - b. tujuan;
  - psasaran; dan
  - c. kebijakan dan strategi.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional.
- (4) Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/atau sanitasi.
- (5) Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. gambaran umum;
  - b. isu strategis;
  - c. tujuan dan sasaran pengembangan;
  - d. dasar kebijakan;
  - e. pendekatan ...



